



**PUTUSAN**

**Nomor 148/Pid.B/2020/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AYUB MELIANUS MATTA Alias AYUB;
2. Tempat lahir : Rabe;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 11 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 019, RW. 010, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.HAN/52/IX/2020/Reskrim tertanggal 12 September 2020, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-45/N.3.25/EOH.1/09/2020 tertanggal 21 September 2020, sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRINT-67/N.3.25/Eoh.2/11/2020 tertanggal 11 November 2020, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan surat No. 116/Pen.Pid/2020/PN Olm tertanggal 19 November 2020, sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 143/Pen.Pid/2020/PN Olm tertanggal 17 Desember 2020, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan surat No. 1/Pen.Pid/2021/PN Olm tertanggal 04 Januari 2021, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah diberitahukan akan hak Terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 148/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 17 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AYUB MELIANUS MATTA alias AYUB** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AYUB MELIANUS MATTA alias AYUB** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah parang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu, panjang parang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **AYUB MELIANUS MATTA alias AYUB**, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September tahun 2020 bertempat di rumah YOSEPH SABUIN yang terletak di RT. 019, RW. 010, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "**penganiayaan**" terhadap saksi korban NIKODEMUS BURENI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 19.30 Wita saksi korban pergi ke pesta di rumah YOSEPH SABUIN sampai dengan hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa karena ada tamu yang saksi korban tidak kenal yang dansa tetapi terdakwa larang dan menyuruh tamu tersebut pulang dengan cara terdakwa menunjuk tangannya ke arah tamu tersebut dan mengatakan "**Besong pulang sudah**" melihat hal itu maka saksi korban langsung datang menegur terdakwa kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata "**Kenapa ko suruh orang pulang?**" namun terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi korban melainkan terdakwa pergi meninggalkan tempat pesta dan selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat pesta dengan membawa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu, panjang parang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter yang dipegang ditangan kirinya, lalu terdakwa berjalan menghampiri saksi korban dari arah samping kiri saksi korban dengan membawa parang yang dipegang ditangan kirinya tersebut, dan posisi saksi korban sementara duduk di kursi plastik, kemudian terdakwa tanpa berbicara apa-apa langsung mencekik saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya serta parang yang ada ditangan kirinya. Kemudian saksi korban berusaha melepaskan diri dari cekikan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang ditangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban bagian depan sebelah kanan sehingga saksi korban mengalami pendarahan.-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Baun Nomor :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486/445/PB/IX/2020 tanggal 08 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELTON PAIRIKAS, S. ST, M. Kes, dokter pada Dokter pada Puskesmas tersebut dengan kesimpulan: Telah diperiksa korban seorang laki-laki berumur 42 tahun, hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek di kepala bagian kanan depan dengan diameter luka panjang: 3cm Lebar: 1cm. Luka tersebut disebabkan akibat benturan benda tajam.-----  
---- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sakit serta tidak dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari.-----  
---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NIKODEMUS BURENI alias NIKO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Rumah Yosep Sabuin di RT.19/RW.10, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara memotong Saksi menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian depan kepala Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi berada di tempat kejadian karena Saksi sedang mengikuti acara syukuran yang dibuat oleh tuan rumah, yaitu Yosep Sabuin;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi hanya sendirian saja dan tidak ada orang lain yang ikut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti ciri-ciri dari parang tersebut tetapi yang Saksi ingat parang tersebut gagangnya menggunakan kayu dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di tenda dan orang lain tidak melihat karena mereka sedang asik bergoyang, setelah kejadian dan Saksi berteriak barulah kemudian ada orang yang melihat;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian memang ada minuman keras yaitu sopi tetapi Saksi tidak minum banyak, sedangkan Terdakwa minum sopi yang banyak atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa datang lalu menodongkan parang yang dipegang dengan kedua tangannya kepada Saksi, lalu Saksi mendorong kedua tangan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa memotong Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ada salah paham di antara Saksi dengan Terdakwa di tempat acara tersebut, yaitu sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi sempat menegur Terdakwa karena Terdakwa menyuruh tamu untuk pulang;
- Bahwa setelah Saksi menegur Terdakwa, lalu Terdakwa datang tanpa berbicara apapun dan menodongkan parangnya kepada Saksi dan langsung memotong Saksi;
- Bahwa saat Terdakwa membawa parang, Saksi sedang duduk di kursi plastik dan Terdakwa datang dari arah samping kiri Saksi dan saat itu di sebelah kanan Saksi ada orang, yaitu Saksi Faldo Yohanes Kapitan alias Faldo;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kepala Saksi di bagian depan menjadi luka dan mengeluarkan darah serta pada saat Saksi berobat luka Saksi dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa setelah memotong Saksi, kemudian Terdakwa melarikan diri dan Saksi langsung berteriak sehingga banyak orang yang melihat dan mengejar Terdakwa tetapi tidak dapat;
- Bahwa setelah kejadian Saksi pergi ke Puskesmas untuk berobat dengan diantar oleh Ferianus Bureni dan pada pagi hari tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi dengan Ferianus Bureni pergi ke Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari parang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menginap di rumah sakit karena setelah Saksi diobati dan dijahit luka lalu Saksi pulang ke rumah untuk istirahat;
- Bahwa Saksi istirahat di rumah untuk mengobati luka Saksi sekitar 3 (tiga) minggu dan selama itu Saksi tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Olm



2. FALDO YOHANES KAPITAN alias FALDO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Nikodemus Bureni Alias Niko;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Rumah Yosep Sabuin di RT.19/RW.10, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Niko dengan cara memotong menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi sedang konsentrasi melihat daftar lagu di laptop yang akan Saksi putar untuk acara syukuran tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mencekik leher Saksi Niko dengan kedua tangan serta parang yang berada di tangan kirinya. Kemudian Saksi Niko berusaha melepas cekikan tangan Terdakwa dengan kedua tangan Saksi Niko dan mendorong Terdakwa ke dalam tempat makan tenda acara tersebut yang dipalang dengan menggunakan kain pintu dan daun kelapa sehingga Saksi tidak melihat kejadian didalam ruang makan tenda acara tersebut. Setelah Saksi Niko keluar dari dalam tempat makan tenda acara yang tertutup dengan menggunakan kain pintu dan daun kelapa, Saksi melihat terdapat luka robek lurus yang terbuka pada kepala Saksi Niko di bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Saksi Niko berobat akibat dari luka yang dialaminya;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada masalah di antara Terdakwa dengan Saksi Niko;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memotong Saksi Niko;
- Bahwa saat Terdakwa menodongkan parangnya ke leher Saksi Niko, sekitar 5 (lima) menit kemudian baru Saksi melihat ada darah yang keluar dari kepala Saksi Niko;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak dengar perkataan yang dikatakan oleh Terdakwa atau Saksi Niko pada saat Terdakwa menodongkan parang ke leher Saksi Niko;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dan Saksi Niko berada di teras, lalu Saksi Niko mendorong Terdakwa sehingga mereka berada di ruang makan dan pada saat Saksi Niko keluar sudah ada darah yang keluar dari kepala Saksi Niko;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang lain lagi yang bertengkar mulut dengan Saksi Niko selain dari Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian hanya Terdakwa sendiri yang memegang parang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

**3. OKTOVIANUS MATA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Nikodemus Bureni Alias Niko;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Rumah Yosep Sabuin di RT.19/RW.10, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Niko dengan cara memotong menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 24.00 WITA antara Terdakwa dengan Saksi Niko bertengkar mulut dan hampir mau berkelahi, tetapi Saksi dan adiknya Saksi Niko, yaitu Felipus Bureni melerai pertengkar tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi tidak tahu kemana. Lalu pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa datang lagi dengan membawa parang dan tidak memakai baju. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Niko sambil mencekik leher Saksi Niko dan menodongkan parang yang dipegang Terdakwa ke leher Saksi Niko. Melihat hal itu Felipus Bureni mengatakan kalau kakaknya mau dipotong oleh Terdakwa, dan akhirnya Felipus Bureni mengambil bangku kayu yang panjangnya kurang lebih 2 (dua) meter lalu memukulnya ke

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tetapi tidak kena karena bangku tersebut tersangkut di kain pintu sehingga parang itu terjatuh di kursi tempat Saksi Niko duduk lalu Terdakwa lari;

- Bahwa saat Terdakwa lari ada yang mengejarnya, yaitu Saksi Niko dan Felipus tetapi tidak dapat;
- Bahwa setelah Saksi Niko kembali dari mengejar Terdakwa barulah Saksi melihat ada darah yang keluar dari kepala Saksi Niko;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memotong Saksi Niko;
- Bahwa diantara Terdakwa dengan Saksi Niko belum ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

**4. FELIPUS BURENI alias IPU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Nikodemus Bureni Alias Niko;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Rumah Yosep Sabuin di RT.19/RW.10, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Niko dengan cara memotong menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saat kejadian Saksi duduk di sebelah operator sound system;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu ada Terdakwa, lalu Saksi melihat Saksi Niko berteriak kalau Terdakwa telah memotong dirinya dan Saksi melihat kepala Saksi Niko sudah berdarah;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memotong kepala Saksi Niko menggunakan parang;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak melihat sudah ada darah yang keluar dari kepala Saksi Niko;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MELTON PAIRIKAS, S.ST., M.Kes. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Nikodemus Bureni Alias Niko;
- Bahwa pada saat itu yang pertama memeriksa adalah perawat yang sedang piket malam di UGD Puskesmas bernama Hendro Nemsinasi;
- Bahwa sewaktu Hendro Nemsinasi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Niko, Ahli tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa di Puskesmas tersebut ada dokter, tetapi pada saat itu dokter tersebut tidak ada karena sedang cuti melahirkan;
- Bahwa tidak ada dokter pengganti di Puskesmas tersebut;
- Bahwa Ahli yang menandatangani visum Saksi Niko karena pada saat itu dokter tidak ada dan Ahli sebagai Pemimpin Puskesmas yang menandatangani;
- Bahwa Ahli tidak menunggu dokter ada karena permintaan yang mendesak dari Polisi dan keluarga Saksi Niko agar visum itu harus segera ada;
- Bahwa Ahli sudah memberitahu kepada Polisi dan keluarga Saksi Niko bahwa visum harus ditandatangani oleh dokter;
- Bahwa ada visum Saksi Niko yang ditandatangani oleh dokter, dan sekarang Ahli sedang membawa visum tersebut;
- Bahwa visum tersebut dibuat setelah dokter selesai cuti dan masuk Puskesmas;
- Bahwa nama dokter tersebut adalah dr. Ni Putu Yuni Mirahadi;
- Bahwa isi visum yang dokter tandatangani dengan yang Ahli tandatangani itu sama;
- Bahwa saat diperiksa ditemukan hanya ada luka di luar tubuh Saksi Niko dan tidak ada luka didalam tubuh;
- Bahwa yang menjadi dasar atau alasan sehingga Ahli mengeluarkan visum Saksi Niko adalah adanya permintaan dari polisi dan keluarga Saksi Niko;
- Bahwa kewenangan dokter dengan perawat tidak sama;
- Bahwa Ahli menjadi kepala Puskesmas sejak tahun 2015;
- Bahwa pada saat Saksi Niko diperiksa di Puskesmas, Saksi Niko tidak rawat inap tetapi langsung pulang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada luka Saksi Niko ada 7 (tujuh) jahitan karena lukanya panjang sekitar 3 (tiga) cm;
- Bahwa yang menyebabkan luka pada Saksi Niko karena kekerasan dari benda tajam;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Saksi Korban Nikodemus Bureni Alias Niko;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Rumah Yosep Sabuin di RT.19/RW.10, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa tidak menganiaya Saksi Niko tetapi Terdakwa hanya menodongnya dengan parang yang Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti mengenai luka bekas benda tajam di kepala Saksi Niko karena pada saat Terdakwa menodong parang ke Saksi Niko, tiba-tiba datang saudaranya Saksi Niko bernama Saksi Filipus Bureni dan langsung memukul tangan Terdakwa sehingga parang tersebut mengenai pada kepala Saksi Niko;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat operator sound system duduk karena Saksi Niko pada saat itu duduk di dekat operator tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang tersebut di ruang makan tamu yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya mendengar Saksi Niko berteriak lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saat itu Saksi Niko sempat memegang tangan kiri Terdakwa karena Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kiri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengayunkan parang kepada Saksi Niko;
- Bahwa Terdakwa membawa parang dari rumah Terdakwa ke tempat pesta karena Terdakwa membawa parang itu untuk mencari rumput guna makanan sapi, setelah itu Terdakwa langsung mampir ke tempat pesta dan menyimpan parang itu di ruang makan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum peristiwa tersebut Terdakwa tidak mempunyai masalah apapun dengan Saksi Niko tetapi pada saat acara bebas Saksi Niko sempat mendorong Terdakwa sampai terjatuh;
- Bahwa Saksi Niko mendorong Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sempat menegur dua orang perempuan yang tidak mau berdansa dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh mereka pulang tetapi Saksi Niko marah dan tidak terima hal itu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk mengambil parang yang sudah Terdakwa simpan di ruang makan, dan selanjutnya Terdakwa pergi mencari Saksi Niko lalu menodongkan parang tersebut ke Saksi Niko;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu, panjang sekitar 30 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Nikodemus Bureni Alias Niko terjadi pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Rumah Yosep Sabuin di RT.19/RW.10, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Niko dengan cara memotong Saksi Niko menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian depan kepala;
- Bahwa awalnya Saksi Niko sedang mengikuti acara syukuran yang dibuat oleh tuan rumah, yaitu Yosep Sabuin. Kemudian sekitar pukul 24.00 WITA masih di hari Kamis, tanggal 03 September 2020 antara Terdakwa dengan Saksi Niko bertengkar mulut dan hampir mau berkelahi, tetapi Saksi Oktovianus Mata dan adiknya Saksi Niko, yaitu Felipus Bureni meleraikan pertengkaran tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi tidak tahu kemana. Lalu sekitar pukul 03.00 WITA, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, Terdakwa datang lagi dengan membawa parang dan tidak memakai baju. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Niko dan mencekik leher Saksi Niko dan menodongkan parang yang dipegang Terdakwa ke leher Saksi Niko. Lalu Saksi Niko mendorong kedua tangan Terdakwa dan



akhirnya Terdakwa memotong Saksi Niko menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian depan kepala Saksi Niko. Kemudian Terdakwa melarikan diri dan Saksi Niko langsung berteriak sehingga banyak orang yang melihat dan mengejar Terdakwa;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kepala bagian depan Saksi Niko menjadi luka dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan sehingga Saksi Niko tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa sebelum kejadian ada salah paham di antara Saksi Niko dengan Terdakwa di tempat acara tersebut, yaitu sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi Niko sempat menegur Terdakwa karena Terdakwa menyuruh tamu untuk pulang;
- Bahwa Terdakwa membawa parang dari rumah Terdakwa ke tempat pesta karena Terdakwa membawa parang itu untuk mencari rumput guna makanan sapi, setelah itu Terdakwa langsung mampir ke tempat pesta dan menyimpan parang itu di ruang makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,



tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa AYUB MELIANUS MATTA Alias AYUB, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

#### Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *Memorie van Toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum yang berkembang, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ada 2 (dua) teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Teori Pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap Saksi Korban Nikodemus Bureni Alias Niko dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Rumah Yosep Sabuin di RT.19/RW.10, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Terdakwa menganiaya Saksi Korban Nikodemus Bureni Alias Niko dengan cara memotong menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian depan kepala;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Niko sedang mengikuti acara syukuran yang dibuat oleh tuan rumah, yaitu Yosep Sabuin. Kemudian sekitar pukul 24.00 WITA masih di hari Kamis, tanggal 03 September 2020 antara Terdakwa dengan Saksi Niko bertengkar mulut dan hampir mau berkelahi, tetapi Saksi Oktovianus Mata dan adiknya Saksi Niko, yaitu Felipus Bureni meleraikan pertengkaran tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi tidak tahu kemana. Lalu sekitar pukul 03.00 WITA, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, Terdakwa datang lagi dengan membawa parang dan tidak memakai baju. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Niko dan mencekik leher Saksi Niko dan menodongkan parang yang dipegang Terdakwa ke leher Saksi Niko. Lalu Saksi Niko mendorong kedua tangan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa memotong Saksi Niko menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian depan kepala Saksi Niko. Kemudian Terdakwa melarikan diri dan Saksi Niko langsung berteriak sehingga banyak orang yang melihat dan mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian terjadi salah paham di antara Saksi Niko dengan Terdakwa di tempat acara tersebut, yaitu sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi Niko sempat menegur Terdakwa karena Terdakwa menyuruh tamu untuk pulang;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Niko mengalami luka di kepala bagian depan dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 486/445/PB/IX/2020 tanggal 08 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Yuni Mirahadi, dokter pada Puskesmas Baun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, serta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk pidananya, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum hal mana disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut disamping itu lama pidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan bukan hanya pada diri Korban namun juga bagi Terdakwa itu sendiri sehingga nantinya Terdakwa menyadari akibat perbuatannya dan memberikan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri, namun mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Olm



mempertimbangkan lama pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu, panjang sekitar 30 centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AYUB MELIANUS MATTA Alias AYUB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi, gagang terbuat dari kayu, panjang sekitar 30 centimeter;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang hadir di Rutan Kelas II Kupang.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

